

Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia

Sartono

Universitas Jayabaya, Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sartonosar1953@gmail.com

Abstract

Tax is one of the most important instruments in determining a country's income. Considering that the role of taxes is very important for a country, the government requires that everyone is subject to taxes, so that there are regulations that have been set by the government regarding taxes. Taxpayers are also said to fulfill their tax obligations if they have fulfilled material and formal tax law. At a practical level, formal provisions on taxation can be realized through the KUP Law. Currently the Indonesian government is still discussing the KUP Law which is expected to be able to encourage increased taxpayer compliance while at the same time increasing revenue without leaving the aspect of justice. The research method is observation and study of literature, the use of books and educational theory, legal theory and try to compare educational study materials with legal research study materials. Based on the discussion that has been put forward, the author can conclude that tax law is a rule governing tax collection in which the people are the taxpayers and the state/government is the tax collector, where the tax money collected will later be returned to the community/people in the form of welfare. . public (shared) by the government.

Keywords: Law, Taxation, Development

Abstrak

Pajak merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam menentukan pendapatan suatu negara. Mengingat peranan pajak sangat penting bagi suatu maka pemerintah mewajibkan bahwa setiap orang dikenai pajak, sehingga terdapat peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tentang pajak. Wajib pajak juga dikatakan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila telah memenuhi hukum pajak material dan formal. Dalam tataran praktis, ketentuan formal perpajakan yang dapat diwujudkan melalui UU KUP. Saat ini pemerintah Indonesia masih tengah melakukan pembahasan atas UU KUP yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan tanpa meninggalkan aspek keadilan. Metode penelitian adalah observasi dan studi literatur Sastra, penggunaan buku dan teori pendidikan, teori hukum dan coba bandingkan bahan pelajaran pendidikan dengan bahan pelajaran penelitian hukum. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum pajak merupakan aturan yang mengatur tentang pemungutan pajak dimana rakyat sebagai pihak wajib pajak dan negara/pemerintah sebagai pemungut pajak, dimana uang pajak yang dipungut tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat/rakyat dalam bentuk kesejahteraan umum (bersama) oleh pemerintah.

Kata Kunci: Hukum, Perpajakan, Perkembangan

Copyright (c) 2023 Sartono

Corresponding author: Sartono

Email Address: kompianggedwidnyana@gmail.com (Jl. Pulomas Selatan Kav. Kota Jaktim, DKI Jakarta)

Received 04 February 2023, Accepted 12 February 2023, Published 12 February 2023

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam menentukan pendapatan suatu negara. Mengingat peranan pajak sangat penting bagi suatu maka pemerintah mewajibkan bahwa setiap orang dikenai pajak, sehingga terdapat peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tentang pajak. Sifatnya memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas kewajiban ini, rakyat tidak memperoleh imbalan secara langsung, karena pajak yang dibayarkan dimanfaatkan untuk membiayai belanja atau keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pemungutan pajak yang merupakan sumber penerimaan negara, pemerintah hendaknya tetap mengedepankan prinsip pemungutan pajak yang baik, memenuhi kaidah *revenue productivity*, *social justice*, *economic*, *ease of administration*, dan *compliance* (Kabinga, 2016). Salah satu kaidah penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang mengedepankan *prinsip ease of administration* dan *compliance* adalah biaya pelaksanaan kewajiban perpajakan baik berupa perhitungan, pengawasan, dan penagihan pajak harus dilaksanakan semudah dan semurah mungkin (Tambunan, 2020). Biaya kepatuhan (*compliance cost*) tersebut tidak semata-mata mengenai biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak saja, melainkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut (Mangoting, 2018).

Dalam sistem *self assessment* yang secara umum dianut Indonesia saat ini, pelaksanaan kewajiban perpajakan perlu didukung oleh pengawasan yang memadai dan adanya kepastian hukum. *Self assessment system* tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan “jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (3) menyebutkan: apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”. Dengan demikian, jelas bahwa pengawasan memiliki peran sangat strategis dalam sistem perpajakan. Unsur lain yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum yang diwujudkan dalam kejelasan subjek, objek, tarif dan prosedur, maka wajib pajak maupun petugas pajak akan mengalami kesulitan untuk menjalankan hak dan kewajibannya (Irianto *et al*, 2017)

Kepatuhan merupakan salah satu faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Dalam keadaan ideal, kepatuhan pajak diwujudkan dengan adanya kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*) yang mencerminkan tingkat kerelaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan berlaku (Manhire, 2015). Wajib pajak dapat dikategorikan patuh apabila telah memenuhi kriteria-kriteria berikut oleh ketentuan perpajakan Indonesia (mengacu Pasal 17 C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) yang kemudian menjadi tolak ukur keberhasilan sistem perpajakan meliputi: (a) wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua waktu dua tahun terakhir; (b) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya; (c) Wajib pajak tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir; (d) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau opini wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal (Tambunan, 2020).

Wajib pajak juga dikatakan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila telah memenuhi hukum pajak material dan formal. Dalam tataran praktis, ketentuan formal perpajakan yang dapat

diwujudkan melalui UU KUP. Saat ini pemerintah Indonesia masih tengah melakukan pembahasan atas UU KUP yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan tanpa meninggalkan aspek keadilan.

Mengacu pada rumusan permasalahan, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui perkembangan hukum perpajakan di Indonesia.

METODE

Metode penelitian adalah observasi dan studi literatur Sastra, penggunaan buku dan teori pendidikan, teori hukum dan coba bandingkan bahan pelajaran pendidikan dengan bahan pelajaran penelitian hukum. Semua informasi yang relevan dengan pertanyaan yang akan dipelajari dan kemudian coba gabungkan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (Sinaga, 2018), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang sifatnya dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S. I. Djajadiningrat (Adiman, 2020), pajak diartikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Secara sederhana, pajak diartikan sebagai pungutan wajib dari rakyat sebagai wajib pajak, kepada negara sebagai pemungut pajak (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Pembayaran pajak sesuai falsafah sebenarnya bukan hanya sekedar sebuah kewajiban, tetapi adalah sebuah hak sebagai seorang warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk kesejahteraan Bersama

Pengertian Hukum Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (Delpiro & Rusdiana, 2021), hukum pajak atau hukum fiskal adalah aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat. Menurut Bohari, hukum pajak merupakan

kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak (Timbalau, 2016).

Erly Suandy mengungkapkan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak (Sinaga, 2018). Sedangkan menurut Soeparman Soehamididjaja mengemukakan pendapat berbeda dimana menurutnya, hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum (Alia, 2022).

Pendapat dari Hartono Hadisoeparto yang menyatakan hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan (Alia, 2022).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pajak atau hukum fiskal merupakan aturan yang mengatur tentang pemungutan pajak dimana rakyat sebagai pihak wajib pajak dan negara atau pemerintah sebagai pemungut pajak. Pajak yang dipungut tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat/rakyat dalam bentuk kesejahteraan umum (bersama).

Hukum pajak dibagi atas dua bagian, yaitu hukum pajak materil juga hukum pajak formal. Pertama, Hukum Pajak Materil, adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan dan norma terhadap suatu keadaan-keadaan tertentu yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang akan dikenai pajak (wajib pajak), berapa besar nilai pajaknya (tarif pajak), serta segala sesuatu tentang timbul dan terhapusnya utang pajak, juga hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contoh dari pajak materil ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Ada beberapa Hukum Pajak Materil, yaitu Hukum tentang Pajak Materil mencakup Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB.

Kedua, Hukum Pajak Formal, merupakan hukum pajak yang memuat ketentuan juga bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materil agar menjadi kenyataan. Contoh dari hukum pajak formal ini yaitu berupa Ketentuan Umum dan juga Tata Cara Perpajakan. Hukum Pajak Formal mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia

Kesejahteraan merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk mewujudkannya. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan pajak. Mengingat di bidang perekonomian inilah yang merupakan hal penting dalam usaha mensejahterakan rakyat serta di dalam perekonomian ini

pula pajak dapat dipungut. Melalui pungutan pajak ini lah pemerintah bisa melakukan pembangunan baik secara infrastruktur maupun infrastruktur secara merata.

Pajak merupakan sarana reformasi negara dalam meningkatkan kemandirian keuangan negara, meningkatkan tingkat keadilan, serta progresivitas dari pungutan pajak itu sendiri. Dengan adanya pajak, masyarakat pun akan merasakan hasilnya mulai dari bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, dan sarana kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari.

Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentunya akan berpengaruh positif bagi wajib pajak untuk memiliki rasa ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam undang-undang perpajakan, dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang-undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan.

Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak (KPP). Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Sementara undang-undang terkait dengan perpajakan di Indonesia ini mengalami beberapa perubahan. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan untuk mampu memberikan dampak positif sehingga negara akan bisa semakin maju dengan memiliki materi yang cukup dari pungutan pajak tersebut. Setiap perubahan pasal-pasal yang ada, pemerintah selalu mengupayakan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dalam segi pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, minimalisasi adanya celah-celah perpajakan, serta mengurangi terjadinya permainan antara wajib pajak dengan fiskus.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang perpajakan. Selain itu, Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Reformasi pajak (tax reform) dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (1983 dan sebelumnya) adalah peninggalan kolonial Belanda. Pada zaman kolonial pungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintahan penjajahan, sedangkan dalam alam kemerdekaan pungutan pajak dijiwai oleh Pancasila

dan UUD 1945. Di samping itu, sumber minyak bumi dan gas alam tidak dapat diperbarui, sehingga pemerintah menemukan sumber penggantinya demi kelangsungan hidup negara Indonesia yaitu bertumpu pada pajak-pajak.

Sejak tahun 1983, dunia perpajakan di Indonesia memasuki babak baru yaitu dengan melakukan reformasi sistem dan ketentuan perpajakan. Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari sebelumnya yang masih menggunakan official assessment system yang diubah menjadi self assessment system. Dalam sistem pemungutan pajak yang baru ini, masyarakat dan Wajib Pajak yang berperan utama dalam melakukan proses menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri.

Salah satu dari undang-undang perpajakan yang utama yang berlaku setelah reformasi perpajakan tahun 1983 adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 hanya berisikan Hukum Pajak Formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata-cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara.

Walaupun Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengalami perubahan-perubahan, akan tetapi perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tidak mengubah nama undang-undang tersebut, yaitu Ketentuan Umum Perpajakan.

Dimulai perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang ini tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan. Fokus perubahan lebih pada upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara mengangkat peraturan pelaksanaan umumnya dalam bentuk keputusan menteri keuangan atau surat edaran dirjen pajak menjadi materi undang-undang. Perubahan lain menyangkut harmonisasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perpajakan. perubahannya sangat substansial menyangkut sistem dan prosedur, penataan kembali hak dan kewajiban wajib pajak (WP), sanksi kepada fiskus, dan hubungan antara wajib pajak dan fiskus.

Isu penting dalam Undang-Undang dimaksud adalah mengenai keseimbangan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Selain itu, perbaikan dan penguatan kewenangan aparat pajak agar tetap dapat berfungsi efektif namun tetap menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas, proporsional, dan integritas. Undang-undang ini akan menjadi acuan bagi perubahan undang-Undang perpajakan lainnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam undang-undang tersebut terdapat pokok-pokok perubahan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, antara lain: Ketentuan mengenai pengambilan, pengisian, penandatanganan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan melalui media elektronik; Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh yang sebelumnya paling lambat tiga bulan diubah menjadi paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak; Sanksi administrasi berupa denda bagi WP yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindak penyidikan, diturunkan dari 200% menjadi 150%;

Daluwarsa penetapan pajak dan daluwarsa penagihan dipersingkat dari sepuluh tahun menjadi lima tahun sejak berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak; Dalam rangka mendorong WP mengungkapkan penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun 2007, WP diberi kesempatan untuk menyampaikan pembetulan dengan diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dengan syarat pembetulan tersebut dilakukan pada tahun pertama berlakunya undang-undang ini; dan Paling lama satu tahun setelah berlakunya undang-undang ini, WP Orang Pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT WP tidak benar atau lebih bayar.

Kemudian perubahan kedua yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Alasan perubahan kedua UU KUP 1984 adalah untuk membersihkan keadilan dan Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 1994. Dalam perubahan kedua ini disamping penyempurnaan redaksi, juga melakukan penyempurnaan ketentuan yang sudah ada dan menambah ketentuan baru. Beberapa perubahan yang mendasar antara lain Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang semula berbunyi “Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak” diubah menjadi 3 (tiga) ayat yaitu:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

Sementara perubahan ketiga terjadi pada tahun 2007 dimana berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang KUP diubah dan diperbaharui dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang

perpajakan. Perubahan yang dilakukan pada undang-undang ini khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Melihat penjelasan umum batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dituliskan bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang KUP ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
3. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
6. Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten
7. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Perbandingan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan lebih memberikan fasilitas kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak terlebih dalam hal administrasi pajak. Salah satu contohnya pada ketentuan yang telah diperbaharui diatur bahwa pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT dapat secara manual dan elektronik, hal ini akan menambah pilihan WP untuk memilih yang termudah. Selain itu dilihat dari sisi sanksi perpajakan baik itu sanksi administrasi dengan sanksi pidana memberikan peraturan yang ketat bagi Wajib Pajak yang melanggar dan yang tidak menjalankan peraturan perpajakan yang ada terlebih bagi wajib pajak maupun petugas pajak yang tidak beritikad baik, sehingga dalam hal ini dengan memperketat peraturan yang ada dapat menciptakan undang-undang yang kuat untuk kedepannya (Jaelani & Basuki, 2016).

Perubahan keempat yang merupakan perubahan terakhir ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang ini tidak begitu mengalami perubahan. Jika dilihat pada konsideran maka perubahan hanya dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan

negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Bilamana dari uraian tersebut maka negara memperkuat pungutan hasil dari pajak untuk menghadapi krisis keuangan global. Undang-undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Cara yang dilakukan untuk memberikan kesadaran bagi pajak dalam undang-undang ini adalah Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya (Suryarini & Anwar, 2010).

Perubahan terkait dengan peraturan tentang pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (equality), kesederhanaan (simplicity), dan keadilan (fairness), sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro (Sari & Venusita, 2013). Dengan demikian dari penerimaan pajak tersebut maka diharapkan untuk mampu menghadirkan kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum pajak merupakan aturan yang mengatur tentang pemungutan pajak dimana rakyat sebagai pihak wajib pajak dan negara/pemerintah sebagai pemungut pajak, dimana uang pajak yang dipungut tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat/rakyat dalam bentuk kesejahteraan umum (bersama) oleh pemerintah. Hukum pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu Hukum Pajak Materil juga Hukum Pajak Formal. Serta Perubahan terkait dengan peraturan tentang pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (equality), kesederhanaan (simplicity), dan keadilan (fairness).

REFERENSI

- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Alia, R. D. (2022). Analisis Hukum Pajak. *Jurnal Pondasi*, 2(9).
- Delpiro, E., & Rusdiana, E. (2021). Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan KUHP. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 8(4), 71-80.

- Irianto, E. S., Rosdiana, H., Sunaryo, S., Tambunan, M. R., & Inayati, I. (2017). Konstruksi Ulang Kebijakan Fasilitas Bea Masuk untuk Meningkatkan Produktivitas Industri Galangan Kapal di Indonesia. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 3(5).
- Jaelani, A. Q., & Basuki, U. (2016). Tax Amnesty dan Implikasinya Terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(2).
- Kabinga, M. (2016). *Principle of Taxation, Paper 5 of the Introduction to the Project Tax Justice & Poverty*. Diunduh dari <https://pdfs.semanticscholar.org/d350/83fc0fbee8244e4f095a8d6fc446507d52eb.pdf>.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173.
- Mangonting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 9(3).
- Manhire, J. T. (2015). What does voluntary tax compliance mean: A government perspective. *U. Pa. L. Rev. Online*, 164, 11.
- Sari, L. M., & Venusita, L. (2013). Analisis dampak reformasi pajak 2009 terhadap kinerja pajak di indonesia (khusus PPN dan PPNBM). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(2), 1-20.
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142-157
- Suryarini, T., & Anwar, S. (2010). Dampak Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Kpp Semarang Barat. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(2).
- Tambunan, M. R. (2020). Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 215-240
- Timbalau, D. D. (2016). Pengaturan Tentang Pemerataan Pendapatan Pemungutan Pajak Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. *Lex Privatum*, 4(5).